



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/780/E/2015 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: **KB AN NUR JETIS**

: Desa Jetis Kec. Karangrayung
Kab. Grobogan

Tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penyelenggara
Penanggungjawab

: 02 Juli 2011

: Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP : **30.139.288.2-514.000**

: Jasa

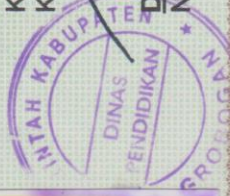
: **QOMARUDDIN**

: Kepala Desa Jetis

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Desember 2015 s.d. 14 November 2018

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi, 15 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Karsono
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016